



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 477/Pid.B/2014/PN Mtr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama : RUDI HARTONO Als RUDI ; -----  
Tempat Lahir : Karang Anyar ; -----  
Umur / Tanggal Lahir : 18 tahun / 7 Januari 1996 ; -----  
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Alamat : Jln.Tuan Guru Bangkol Lingkungan Karang Anyar, Kelurahan Page sangan Timur, Kecamatan Mataram,Kota Mataram;-----  
Agama : Islam ; -----  
Pekerjaan : Buruh Bangunan ; -----

Dalam perkara ini Terdakwa tersebut ditahan oleh : -----

1. Penyidik Tidak dilakukan Penahanan; -----
2. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 November 2014 s/d tanggal 29 November 2014 ; -----
3. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Mataram, Sejak tanggal 24 November 2014 s/d tanggal 23 Desember 2014; -----
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, Sejak tanggal 24 Desember 2014 s/d tanggal 21 Februari 2015 ; -----

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan ; -----

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan ; --

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan ; -----

Setelah membaca Berita Acara Persidangan perkara ini ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan surat tuntutan tertanggal 18 Desember 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa RUDI HARTONO Alias RUDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ; -----
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa RUDI HARTONO Alias RUDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
  - Uang hasil penjualan rokok hasil curian di Toko Indomart sejumlah Rp.36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) ; -----
  - 1 (satu) buah kunci dan gembok dengan merk Majesty 55 mm; -----
  - 1 (satu) lembar hasil laporan stock opname periode 19 Agustus 2014 dan daftar barang yang dicari milik Toko Indomart ; -----Dikembalikan kepada Penyidik Polsek Mataram untuk digunakan sebagai barang bukti perkara lain atas nama AHMAD JUMADIL Alias JUMADIL; ----
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan sebagai berikut : ----

Bahwa terdakwa **RUDI HARTONO Alias RUDI** bersama dengan **AHMAD JUMADIL Alias JUMADIL (dalam berkas perkara terpisah)** pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 sekitar jam 03.14 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2014 bertempat di Toko Indomaret Jl. Bung Karno No.66 Kelurahan Pagutan Kecamatan Mataram Kota Mataram atau setidak – tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa pernah gagal saat mencoba mengambil barang
  - barang yang ada di dalam Toko Indomaret Jl.Bung Karno No.66 Mataram . Untuk itu Terdakwa kemudian melakukan pengamatan selama kurang lebih 3 hari sehingga Terdakwa mengetahui situasi dan kondisi toko tersebut ; -----
- Bahwa Terdakwa selanjutnya menyiapkan alat – alat berupa linggis, kunci pas, tang, pisau, tali dan sebuah senter. Setelah itu Terdakwa mengajak AHMAD JUMADIL Alias JUMADIL untuk merealisasikan rencananya tersebut yaitu mengambil barang –barang tanpa ijin dari dalam toko Indomaret ; -----
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 sekitar jam 03.00 Wita Terdakwa dan AHMAD JUMADIL Alias JUMADIL berjalan kaki dari rumah Terdakwa menuju ke toko tersebut dan sesampainya di sana sesuai dengan rencana Terdakwa dengan diikuti oleh AHMAD JUMADIL Alias JUMADIL langsung memanjat tembok pembatas rumah warga dan berjalan di atas atap warga menuju ke atap toko Indomaret. Setelah itu Terdakwa membuka atap seng Toko Indomaret dengan cara membuka bautnya dengan menggunakan sebuah tang ; -----
- Bahwa Terdakwa dan AHMAD JUMADIL Alias JUMADIL selanjutnya masuk ke dalam toko dengan cara memecahkan plafon dengan menggunakan sebuah pisau dan sebuah tang. Setelah itu Terdakwa dan AHMAD JUMADIL Alias JUMADIL langsung mengambil rokok berbagai merk dari belakang meja kasir yang kemudian dimasukkan ke dalam sebuah kantong plastik warna putih, yang terdiri dari :
  - Rokok Sampoerna Mild Lep 16 S sebanyak 2 (dua) bungkus ; -----
  - Rokok Sampoerna Mild 12/mrh sebanyak 10 (sepuluh) bungkus ; -----
  - Rokok Marlboro hpack 20'S sebanyak 2 (dua) bungkus ; -----
  - Rokok Marlboro Black Mtl 20 sebanyak 9 (sembilan) bungkus ; -----
  - Rokok Marlboro ic.Blast 20 sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus ; ----
  - Rokok Marlboro Mentol Lg sebanyak 10 (sepuluh) bungkus ; -----
  - Rokok Dji Sam Soe S/Prm sebanyak 14 (empat belas) bungkus ; -----
  - Rokok 234 Rokok Krt 12 sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus ; -----
  - Rokok Dji Sam Soe Kretek 16S sebanyak 15 (lima belas) bungkus ; ----
  - Rokok Sampoerna Krt 12S / pcs sebanyak 8 (delapan) bungkus ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rokok Sampoerna Avlnt mint 16 sebanyak 1 (satu) bungkus ; -----
- Rokok Djarum Filter 16 sebanyak 10 (sepuluh) bungkus ; -----
- Rokok Djarum Super Mild 20'S sebanyak 1 (satu) bungkus ; -----
- Rokok Dunhil Fc Mild 16'S sebanyak 1 (satu) bungkus ; -----
- Rokok Gudang Garam Surya Filter 12 sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus ; -----
- Rokok Gudang Garam Surya Filter Merah 12 sebanyak 2 (dua) bungkus; -----
- Rokok Mevius Original 20 sebanyak 10 (sepuluh) bungkus ; -----
- Rokok Mevius Light 20 sebanyak 10 (sepuluh) bungkus ; -----
- Rokok Gudang Garam Surya Pro Mild 16 sebanyak 20 (dua puluh) bungkus ; -----
- Rokok Gudang Garam Surya Filter 16 sebanyak 2 (dua) bungkus ; -----
- Rokok Gudang Garam Mild 16 sebanyak 10 (sepuluh) bungkus ; -----
- Rokok Clas Mild Filter 16 sebanyak 11 (sebelas) bungkus ; -----
- Rokok Cricket Elected-4 sebanyak 2 (dua) bungkus ;-----
- Rokok Cricket Ligter Sold sebanyak 4 (empat) bungkus ; -----
- Bahwa Terdakwa dan AHMAD JUMADIL Alias JUMADIL kemudian mencongkel pintu gudang yang berisi brangkas dengan menggunakan sebuah linggis , akan tetapi Terdakwa dan AHMAD JUMADIL Alias JUMADIL tidak bisa membuka brangkas karena harus menggunakan kode. Untuk itu Terdakwa dan AHMAD JUMADIL Alias JUMADIL segera meninggalkan toko tersebut melalui jalan yang sama ketika masuk ; -----

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Toko Indomaret di Jl.Bung Karno No.66 Mataram mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp.3.672.900,- (tiga juta enam ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) ; -----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke – 4 dan 5 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan di persidangan, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi SARIONO ; -----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa pencurian tersebut dari seorang teman kerja saksi yang bernama ADES ; -----
- Bahwa saksi langsung datang ke toko Indomart untuk mengecek kemudian saksi melapor ke atasan saksi yang selanjutnya melaporkan peristiwa tersebut ke pihak yang berwajib ; -----
- Bahwa mengalami kehilangan barang pada hari Jum'at tanggal 29 Agustus 2014 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di rumah saksi Jalan Lestari Lingkungan Pejeruk Bangket Kelurahan Pejeruk Kecamatan Ampenan Kota Mataram, saksi telah kehilangan barang-barang berupa 1 (satu) unit HP merk blackberry tipe 8520 warna ungu, 1 (satu) buah helm KYT warna hitam abu, 1 (satu) buah tabung gas 12 kg berwarna biru dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg berwarna hijau ; -----
- Bahwa benar, mulanya sekitar pukul 05.30 Wita, saksi bangun untuk melaksanakan shalat subuh, lalu saksi akan memasak air dan melihat 2 (dua) buah tabung gas milik saksi sudah tidak ada ditempat ; -----
- Bahwa benar kemudian anak saksi memanggil dan menanyakan HP serta Helm KYT warna hitam abu-abu, kemudian saksi dan anak saksi mencari disekitar rumah dan ternyata sudah hilang ; -----
- Bahwa dalam persidangan diperlihatkan tabung gas 12 kg berwarna biru dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg berwarna hijau, serta 1 (satu) buah HP merk blackberry tipe 8520 warna ungu dimana terhadap barang bukti tersebut diakui oleh saksi sebagai miliknya yang hilang pada hari Jum,at tanggal 29 Agustus 2014 ; -----
- Bahwa benar, bangunan rumah saksi saat itu belum jadi dan jendela belum terpasang kaca ; -----
- Bahwa benar, saat itu rumah saksi dalam keadaan terkunci demikian pula dengan pintu gerbang juga dalam keadaan terkunci ; -----
- Bahwa benar, saat kejadian pencurian saksi sedang tidur didalam kamar,
- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di muka persidangan ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya ;-----

## 2. Saksi JUANDA AZHARI als. JUAN : -----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa Bahwa benar, pada hari Jum'at sekitar akhir bulan Agustus 2014 sekitar pukul 21.00 Wita, Ahyar bersama dengan Ajis datang kerumah saksi dengan maksud untuk menukar HP merk blackberry tipe 8520 warna ungu dengan HP milik saksi ; -----
- Bahwa benar, kemudian saksi mengatakan kepada Ahyar kalau HP milik saksi tersebut akan saksi jual, dan kemudian Ahyar menawarkan untuk menjualkan HP milik saksi tersebut, baru kemudian Ahyar akan menebus HP yang ditukarkan itu ; -----
- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui HP yang ditukar Ahyar adalah HP curian ; -----
- Bahwa benar, HP yang ditunjukkan dalam persidangan adalah HP yang ditukar oleh Ahyar dengan HP milik saksi, ; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di muka persidangan ; -----

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya ;-----

## 3. Saksi AHYAR ROSIDI Als AHYAR: -----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa benar, saksi melakukan pencurian bersama dengan terdakwa pada hari Jum'at tanggal 29 Agustus 2014 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Jalan Lestari Lingkungan Pejeruk Bangket Kelurahan Pejeruk Kecamatan Ampenan Kota Mataram ; -----
- Bahwa benar, mulanya saksi bersama-sama dengan terdakwa dengan berboncengan sepeda motor melintas di Jalan Lestari, kemudian terdakwa melihat rumah saksi korban Zakiah Achmad Bagis yang baru selesai dibangun dengan kondisi jendela masih belum ditutup dengan kaca ; -----
- Bahwa benar, setelah itu saksi dan terdakwa sepakat untuk masuk kedalam rumah korban ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, sebelum masuk kedalam rumah korban, terdakwa dan saksi menaruh sepeda motornya dirumah saksi setelah itu kami berdua dengan berjalan kaki menuju kerumah korban ; -----
- Bahwa benar, sesampainya dirumah korban, terdakwa dan saksi masuk kedalam halaman rumah korban dengan terlebih dulu melompati tembok pagar rumah korban, setelah itu terdakwa dan saksi masuk ke dalam rumah korban melalui jendela yang tidak ada kacanya ; -----
- Bahwa benar, kemudian terdakwa langsung mengambil HP merk blackberry tipe 8520 warna ungu yang ada diatas meja TV dan mengambil helm KYT warna hitam abu yang berada di atas meja dapur sedangkan saksi mengambil tabung gas 12 kg berwarna biru dan tabung gas 3 kg berwarna hijau yang ada didapur rumah korban ; -----
- Bahwa benar, setelah terdakwa dan saksi berhasil mengambil barang-barang korban, kemudian terdakwa keluar rumah korban melalui jalan yang sama saat terdakwa dan saksi masuk ; -----
- Bahwa benar, setelah terdakwa dan saksi berhasil mengambil barang-barang milik korban kemudian barang-barang berupa tabung gas ukuran 12 kg dan 3 kg dijual oleh terdakwa dan saksi kepada saksi Victor Kusnahadojo dengan harga Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah), helm KYT dijual oleh terdakwa dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan HP merk blackberry tipe 8520 warna ungu saksi tukar dengan Hp milik saksi Juanda Azhari ; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di muka persidangan ; -----

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, terdakwa pernah diperiksa oleh petugas Polsek Ampenan, dimana keterangan yang terdakwa berikan benar untuk seluruhnya ; -----
- Bahwa benar, terdakwa melakukan pencurian bersama dengan saksi Ahyar Rosidi pada hari Jum'at tanggal 29 Agustus 2014 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Jalan Lestari Lingkungan Pejeruk Bangket Kelurahan Pejeruk Kecamatan Ampenan Kota Mataram ; -----
- Bahwa benar, mulanya saksi Ahyar Rosidi bersama-sama dengan terdakwa dengan berboncengan sepeda motor melintas di Jalan Lestari, kemudian terdakwa melihat rumah saksi korban Zakiah Achmad Bagis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baru selesai dibangun dengan kondisi jendela masih belum ditutup dengan kaca ; -----

- Bahwa benar, setelah itu saksi Ahyar Rosidi dan terdakwa sepakat untuk masuk kedalam rumah korban ; -----
- Bahwa benar, sebelum masuk kedalam rumah korban, terdakwa dan saksi Ahyar Rosidi terlebih dulu menaruh sepeda motor milik terdakwa dirumah saksi Ahyar Rosidi setelah itu kami berdua dengan berjalan kaki menuju kerumah korban ; -----
- Bahwa benar, sesampainya dirumah korban, terdakwa dan saksi Ahyar Rosidi masuk kerumah korban dengan terlebih dulu melompati tembok pagar rumah korban, setelah itu terdakwa dan saksi Ahyar Rosidi masuk ke dalam rumah korban melalui jendela yang tidak ada kacanya ; -----
- Bahwa benar, kemudian terdakwa langsung mengambil HP merk blackberry tipe 8520 warna ungu yang ada diatas meja TV dan mengambil helm KYT warna hitam abu yang berada di atas meja dapur sedangkan saksi mengambil tabung gas 12 kg berwarna biru dan tabung gas 3 kg berwarna hijau yang ada didapur rumah korban ; -----
- Bahwa benar, setelah terdakwa dan saksi Ahyar Rosidi berhasil mengambil barang-barang korban, kemudian terdakwa keluar rumah korban melalui jendela yang tidak ada kacanya dan keluar rumah korban dengan cara melompati tembok pagar rumah korban ; -----
- Bahwa benar, setelah terdakwa dan saksi Ahyar Rosidi berhasil mengambil barang-barang milik korban kemudian barang-barang berupa tabung gas ukuran 12 kg dan 3 kg dijual oleh terdakwa dan saksi Ahyar Rosidi kepada saksi Victor Kusnahadojo dengan harga Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah), helm KYT dijual oleh terdakwa dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan HP merk blackberry tipe 8520 warna ungu saksi Ahyar Rosidi tukar dengan Hp milik saksi Juanda Azhari.
- Bahwa benar, pada saat saksi Ahyar bersama dengan terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban, tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban ; -----
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Bahwa terdakwa merasa menyesal ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merk blackberry tipe 8520 warna ungu, 1 (satu) buah tabung gas 12 kg berwarna biru dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg berwarna hijau, mereka membenarkan bahwa barang bukti tersebut berhubungan dengan perkara ini ; ----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2014 sekitar jam 03.00 wita yang beralamat di Jl. Jalan Lestari Lingkungan Pejeruk Bangket Kelurahan Pejeruk Kecamatan Ampenan Kota Mataram,, terdakwa Jaelani als Jael telah melakukan pencurian barang-barang milik saksi ZAKIAH ACHMAD BAGIS ; -----
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk blackberry tipe 8520 warna ungu, 1 (satu) buah tabung gas 12 kg berwarna biru dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg berwarna hijau. ; -----
- Bahwa terdakwa sudah sempat menjual 1 (satu) buah tabung gas 12 kg berwarna biru dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg berwarna hijau; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal **363 ayat (1) ke- 3, 4, 5 KUHP**; -----

Menimbang, bahwa pasal **363 ayat (1) ke- 3, 4, 5 KUHP** mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :-----

1. Barang siapa ; -----
2. *Unsur Mengambil*; -----
3. *Sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* ; -----
4. *Dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum* ; -----
5. *Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak* ; -----
6. *Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bekerjasama*; -----
7. *Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* ; -----

**Ad. 1. Unsur barang siapa** ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau orang perorangan (natuurlijk person) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang cakap bertindak dan yang mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah terdakwa **JAELANI Als JAEL** telah membenarkan semua identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama persidangan berlangsung dapat mengikutinya dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik, maka menurut Majelis Hakim terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;-----

## Ad. 2. Unsur Mengambil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa terdakwa pada hari Jum'at tanggal 29 Agustus 2014 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di Jalan Lestari Lingkungan Pejeruk Bangket Kelurahan Pejeruk Kecamatan Ampenan Kota Mataram, terdakwa bersama Ahyar Rosidi masuk ke dalam rumah saksi korban dengan terlebih dulu melompati tembok pagar rumah korban Zaskia Ahmad Bagis, setelah itu terdakwa dan Ahyar Rosidi masuk ke dalam rumah korban melalui jendela yang tidak ada kacanya, setelah sampai didalam rumah korban, terdakwa langsung mengambil HP merk blackberry tipe 8520 warna ungu yang ada diatas meja TV dan mengambil helm KYT warna hitam abu yang berada di atas meja dapur sedangkan Ahyar Rosidi mengambil tabung gas 12 kg berwarna biru dan tabung gas 3 kg berwarna hijau yang ada didapur rumah korban, setelah itu terdakwa dan Ahyar Rosidi keluar rumah korban dengan cara yang sama pada saat masuk ke dalam rumah korban dengan demikian unsur mengambil telah terpenuhi ;-----

## Ad. 3. Unsur *Sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan ternyata bahwa 1 (satu) unit HP merk blackberry tipe 8520 warna ungu, 1 (satu) buah tabung gas 12 kg berwarna biru dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg berwarna hijau adalah benar milik saksi Zaskia Ahmad Bagis ,dengan demikian unsur *Sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* telah terpenuhi;-----

## Ad. 4. Unsur *Dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan ternyata bahwa terdakwa bersama dengan saksi Ahyar Rosidi yang telah menguasai 1 (satu) unit HP merk blackberry tipe 8520 warna ungu, 1 (satu) helm KYT warna hitam serta 1 (satu) buah tabung gas 12 kg berwarna biru dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg berwarna hijau milik saksi Zaskia Achmad Bagis tanpa mendapat ijin terlebih dahulu dari pemiliknya.dengan demikian unsur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsure *Dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum telah terpenuhi*; -----

Ad. 5. Unsur **Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak** ; -----  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan ternyata bahwa terdakwa bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Agustus 2014 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di Jalan Lestari Lingkungan Pejeruk Bangket Kelurahan Pejeruk Kecamatan Ampenan Kota Mataram, terdakwa bersama Ahyar Rosidi masuk dalam rumah saksi korban dengan terlebih dahulu melompati tembok pagar rumah korban Zaskia Ahmad Bagus, setelah itu terdakwa dan Ahyar Rosidi masuk ke dalam rumah korban melalui jendela yang tidak ada kacanya, setelah sampai didalam rumah korban, terdakwa langsung mengambil HP merk blackberry tipe 8520 warna ungu yang ada diatas meja TV dan mengambil helm KYT warna hitam abu yang berada di atas meja dapur sedangkan Ahyar Rosidi mengambil tabung gas 12 kg berwarna biru dan tabung gas 3 kg berwarna hijau yang ada didapur rumah korban, setelah itu terdakwa dan Ahyar Rosidi keluar rumah korban dengan cara yang sama pada saat masuk ke dalam rumah korban, dengan demikian unsur *Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak* telah terpenuhi ;

Ad. 6. Unsur **Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bekerjasama** ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 29 Agustus 2014 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di Jalan Lestari Lingkungan Pejeruk Bangket Kelurahan Pejeruk Kecamatan Ampenan Kota Mataram, mulanya saksi Ahyar bersama-sama dengan terdakwa dengan berboncengan sepeda motor melintas di Jalan Lestari, kemudian terdakwa melihat rumah saksi korban Zakiah Achmad Bagus yang baru selesai dibangun dengan kondisi jendela masih belum ditutup dengan kaca, setelah itu saksi Ahyar dan terdakwa sepakat untuk masuk kedalam rumah korban, dengan cara terlebih dahulu melompati tembok pagar rumah korban Zaskia Ahmad Bagus, setelah itu terdakwa dan Ahyar Rosidi masuk ke dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah korban melalui jendela yang tidak ada kacanya, setelah sampai didalam rumah korban, terdakwa langsung mengambil HP merk blackberry tipe 8520 warna ungu yang ada diatas meja TV dan mengambil helm KYT warna hitam abu yang berada di atas meja dapur sedangkan Ahyar Rosidi mengambil tabung gas 12 kg berwarna biru dan tabung gas 3 kg berwarna hijau yang ada didapur rumah korban, setelah itu terdakwa dan Ahyar Rosidi keluar rumah korban dengan cara yang sama pada saat masuk ke dalam rumah korban. dengan demikian **unsur Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bekerjasama;**telah terpenuhi ; -----

**Ad. 7. Unsur Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.** -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 29 Agustus 2014 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di Jalan Lestari Lingkungan Pejeruk Bangket Kelurahan Pejeruk Kecamatan Ampenan Kota Mataram, mulanya saksi Ahyar bersama-sama dengan terdakwa dengan berboncengan sepeda motor melintas di Jalan Lestari, kemudian terdakwa melihat rumah saksi korban Zakiah Achmad Bagis yang baru selesai dibangun dengan kondisi jendela masih belum ditutup dengan kaca, setelah itu saksi Ahyar dan terdakwa sepakat untuk masuk kedalam rumah korban, dengan cara terlebih dahulu melompati tembok pagar rumah korban Zaskia Ahmad Bagis, setelah itu terdakwa dan Ahyar Rosidi masuk ke dalam rumah korban melalui jendela yang tidak ada kacanya, setelah sampai didalam rumah korban, terdakwa langsung mengambil HP merk blackberry tipe 8520 warna ungu yang ada diatas meja TV dan mengambil helm KYT warna hitam abu yang berada di atas meja dapur sedangkan Ahyar Rosidi mengambil tabung gas 12 kg berwarna biru dan tabung gas 3 kg berwarna hijau yang ada didapur rumah korban, setelah itu terdakwa dan Ahyar Rosidi keluar rumah korban dengan cara yang sama pada saat masuk ke dalam rumah korban, dengan demikian **unsur Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**telah terpenuhi ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi sehingga terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan dan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini sejak dari Penuntut Umum sampai dengan pemeriksaan di persidangan terdakwa ditahan maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa selain itu akan dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan maupun hal hal yang meringankan hukuman pada diri terdakwa ;---

## **Hal Hal Yang Memberatkan** : -----

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
2. Perbuatan terdakwa merugikan orang lain
3. Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.

## **Hal hal yang meringankan** :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;-----
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa 1 (satu) unit HP merk blackberry tipe 8520 warna ungu, 1 (satu) buah tabung gas 12 kg berwarna biru dan 1 (satu) buah tabung kas 3 kg berwarna hijau karena selama persidangan terbukti milik saksi Zakiah Achmad Bagis, maka harus dikembalikan kepadanya;.

Mengingat akan pasal 363 ayat (1) ke- 3, 4, 5 KUHP dan peraturan perundangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **RUDI HARTONO alias RUDI** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **RUDI HARTONO alias RUDI** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan** ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang hasil penjualan rokok hasil curian di Toko Indomart sejumlah Rp.36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah); -----
  - 1 (satu) buah kunci dan gembok dengan merk Majesty 55 mm ; -----
  - 1 (satu) lembar hasil laporan stock opname periode 19 Agustus 2014 dan daftar barang yang dicuri milik Toko Indomart ; -----

***Dikembalikan kepada Penyidik Polres Mataram untuk digunakan sebagai barang bukti perkara lain atas nama AHMAD JUMADIL Alias JUMADIL***

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari : **KAMIS tanggal 18 Desember 2014** oleh Kami : **I MADE PASEK, S.H. M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **Dr. SUTARNO, S.H.M.H.** dan **WARI JUNIARTI, S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **YOMI NORA MAYA ARIDA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri **EMA MULIAWATI, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan dihadapan terdakwa ; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**1.Dr.SUTARNO, S.H,M.H.**

**I MADE PASEK, S.H.M.H.**

**2. WARI JUNIATI, S.H.M.H.**

Panitera pengganti



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**YOMI NORA MAYA ARIDA, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)